

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus memastikan bahwa personelnya memiliki integritas, profesionalisme, dan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, pembinaan karir personel Polri menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kualitas dan kompetensi personel.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktiknya, pembinaan karir di Polri tidaklah sederhana. Berbagai tantangan dan permasalahan sering kali muncul, terutama terkait dengan proses disiplin dan interogasi internal. Proses disiplin dan interogasi internal merupakan mekanisme yang digunakan untuk menangani pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme personel Polri. Namun, proses ini juga dapat berdampak signifikan terhadap karir personel yang sedang terlibat.

---

<sup>1</sup> I Gede Yoga Mahardiana, & I Made Wahyu Chandra Satriana. (2023). *Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*. Kerta Dyatmika, h.51-63.

Pengaturan hukum terhadap karir personel Polri yang sedang menjalani proses disiplin diatur melalui berbagai peraturan internal Polri, undang-undang, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Beberapa landasan hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Polri. Dalam konteks pembinaan karir, undang-undang ini menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas personel Polri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan ini mengatur tentang tata cara penegakan disiplin di lingkungan Polri, termasuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap personel yang melanggar disiplin.
3. Peraturan Kapolri (Perkap), Perkap mengatur berbagai aspek terkait dengan pembinaan karir, proses disiplin, dan interogasi internal. Perkap ini sering kali diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Dalam pengaturan hukum tersebut, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pembinaan karir personel Polri yang sedang menjalani proses disiplin:

1. Prinsip Kepastian Hukum, Personel Polri yang terlibat dalam proses disiplin harus mendapatkan kepastian hukum mengenai status dan hak-hak mereka. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas

mengenai tuduhan yang dihadapi, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan hak untuk mengajukan pembelaan.

2. Prinsip Keadilan, Proses disiplin harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan hak-hak personel yang sedang diperiksa. Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Prinsip Profesionalisme, Pembinaan karir harus didasarkan pada kinerja dan kompetensi personel. Status sebagai terduga pelanggar atau tersangka tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan karir secara sepihak, tanpa adanya bukti yang kuat.

Kebijakan pembinaan karir Polri di tengah proses disiplin dan interogasi internal haruslah mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang telah disebutkan di atas. Analisis hukum terhadap kebijakan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

Pasal 6 ayat (1) dalam peraturan internal Polri menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur pembinaan karir personel Polri yang sedang menjalani proses disiplin dan interogasi internal. Pasal ini menyebutkan bahwa Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan memiliki Catatan Personel (Catpers) dan dinyatakan belum selesai apabila:

- a. Berdasarkan hasil penyelidikan Paminal ditemukan indikasi kuat melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan/atau tindak pidana;

- b. Masih berstatus sebagai terperiksa/terduga dan dalam proses pemeriksaan oleh Propam;
- c. Berstatus sebagai tersangka dalam proses penyidikan;
- d. Sedang menjalani proses persidangan;
- e. Sedang menjalani hukuman; dan
- f. Sedang dalam pengawasan dan penilaian.

Pasal 6 ayat (1) dalam peraturan internal Polri adalah instrumen penting yang mengatur pembinaan karir personel Polri yang sedang dalam proses disiplin dan interogasi internal. Pasal ini menjabarkan bahwa Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan memiliki Catatan Personel (Catpers) yang belum selesai apabila berada dalam situasi tertentu seperti indikasi pelanggaran disiplin atau sedang dalam proses hukum. Sementara tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri, ada aspek yang memunculkan tantangan terkait keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu poin krusial dalam pasal ini adalah status sebagai terduga pelanggar yang menghambat proses pembinaan karir, termasuk kenaikan pangkat. Ketika seorang anggota Polri ditetapkan sebagai terduga, ia harus menunggu penyelesaian investigasi atau proses hukum untuk melanjutkan karirnya. Ini berarti bahwa selama proses hukum masih berlangsung, hak anggota tersebut untuk promosi atau pengembangan karir lainnya tertunda.

Persoalan ini menimbulkan beberapa implikasi penting. Pertama, ada potensi kerugian bagi personel yang dinyatakan tidak bersalah setelah melalui proses hukum. Dalam contoh yang diberikan, jika seorang anggota terduga

melakukan pelanggaran pada bulan Desember dan tidak dapat naik pangkat pada bulan Januari, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah pada bulan Februari, maka anggota tersebut telah kehilangan kesempatan kenaikan pangkat yang semestinya didapat. Ketidakadilan semacam ini dapat berdampak pada motivasi dan moral anggota Polri yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja mereka.

Implikasi kedua adalah adanya ketidakpastian hukum. Sistem yang memungkinkan seseorang tertunda karirnya hanya karena berstatus terduga dapat dianggap merugikan, terutama jika tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan cepat dan akurat untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dan dampak negatif yang mungkin timbul. Dari sudut pandang hukum, prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Setiap individu, termasuk anggota Polri, berhak dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang mengikat yang membuktikan sebaliknya. Dalam konteks ini, sistem harus memastikan bahwa hak individu tidak terhambat kecuali ada bukti konkret yang mendukung tuduhan pelanggaran.

Kesimpulannya, sementara Pasal 6 ayat (1) berfungsi untuk menjaga integritas dan disiplin dalam tubuh Polri, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya adil dan tidak merugikan individu yang tidak bersalah. Mempercepat proses hukum, meningkatkan transparansi, dan mempertimbangkan mekanisme kompensasi adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kepercayaan serta moral di kalangan anggota Polri.

Pendekatan yang seimbang antara keadilan individu dan integritas institusi akan memperkuat kinerja dan reputasi Polri secara keseluruhan.

Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan pasal ini adalah pengaruh status terduga pelanggar terhadap peluang promosi. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa personel Polri yang berstatus sebagai terduga pelanggar atau tersangka tidak dapat melanjutkan proses promosi hingga status tersebut dinyatakan selesai. Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap karir personel, terutama jika proses penyelidikan atau penyidikan berlangsung dalam waktu yang lama.

Sehingga hal ini perlu di analisis serjta dikaji lebih mendalam, sehingga tujuan daripada hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum dapat tercapai, Maka dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan yuridis terhadap karir personel Polri dalam proses disiplin?
2. Bagaimanakah analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal?

#### **C. Ruang Lingkup Masalah**

Supaya isi pembahasan tidak keluar dari kajian pokok permasalahan, maka dalam karya ilmiah dibatasi dan ditentukan ruang lingkup masalahnya

Supaya isi pembahasan tidak keluar dari kajian pokok permasalahan, maka dalam karya ilmiah dibatasi dan ditentukan ruang lingkup masalahnya dengan tegas sehingga pembahasannya meliputi ruang lingkup yang sudah ditentukan.

Ruang lingkup dan permasalahan akan diperinci per bab, maka perlu diberi batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diurai nanti. Ruang lingkup substansi dari penelitian ini mengenai pengaturan yuridis terhadap karir personel Polri dalam proses disiplin serta analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis yang mempunyai sifat ilmiah dari bidang studi yang dipilihnya yakni suatu karya nyata atas kemampuan akademiknya selama mengikuti perkuliahan. Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan.

##### **Tujuan Umum**

- 1) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
- 2) Sebagai sarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.

- 3) Untuk menganalisis secara mendalam pengaturan yuridis terhadap karir personel Polri dalam proses disiplin
- 4) Untuk menganalisis secara mendalam analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.

#### Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis pengaturan yuridis terhadap karir personel Polri dalam proses disiplin.
- 2) Untuk menganalisis analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.
2. Bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.
3. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, guna memperjelas mengenai analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Demi membuktikan dan menjamin bahwa penelitian yang penulis angkat

Demi membuktikan dan menjamin bahwa penelitian yang penulis angkat saat ini belum pernah dibahas sebelumnya maka pada kesempatan ini akan dikaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat. Dari hasil penelusuran penulis ketahui memang ada penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal, adapun karya ilmiah atau tesis tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Asrul Aziz, dengan judul “Implementasi Penanganan dan Pembinaan SDM Polri yang Terlibat Masalah Guna Meningkatkan Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan SDM Polri Yang Unggul” dengan rumusan masalah:
  - 1) Bagaimanakah Implementasi Penanganan SDM Polri yang Bermasalah?
  - 2) Bagaimanakah Desain Model Kebijakan Pembinaan Personel Polri yang Bermasalah?

Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran personel masih banyak terjadi, terutama untuk pelanggaran disiplin sebanyak 1.366 kasus, etik 435 kasus, dan pidana 172 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi instrumen penanganan SDM Polri yang bermasalah yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Karena itu, perlu dilakukan empat hal. Pertama, mengevaluasi pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yang menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan untuk suatu jenis

pelanggaran tertentu. Kedua, mendesain ulang implementasi kebijakan penanganan personel Polri yang bermasalah, dengan memperhatikan variabel (sosialisasi peraturan, sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, pengaturan birokrasi, intensif, dan struktur birokrasi/organisasi). Ketiga, mendesain implementasi kebijakan pembinaan personel Polri yang bermasalah dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur Pembinaan/Pengendalian dan Rehabilitasi/Pemulihan Personel Polri yang bermasalah. Keempat, agar pola pengendaliannya terintegrasi, simultan dan terukur, pelaksanaan pengendalian dan rehabilitasi/pemulihan personel Polri yang bermasalah dilaksanakan oleh satu unit organisasi (Bag Rehabilitasi Divpropam Polri).

Table Orisinalitas

Aspek	Penelitian M. Asrul Aziz	Penelitian Saya
<b>Judul</b>	Implementasi Penanganan dan Pembinaan SDM Polri yang Terlibat Masalah Guna Meningkatkan Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan SDM Polri Yang Unggul	Analisis Yuridis Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal
<b>Rumusan Masalah</b>	1) Bagaimanakah Implementasi Penanganan SDM	1) Bagaimana pengaturan yuridis terhadap

	<p>Polri yang Bermasalah?</p> <p>2) Bagaimanakah Desain Model Kebijakan Pembinaan Personel Polri yang Bermasalah?</p>	<p>karir personel Polri dalam proses disiplin?</p> <p>2) Bagaimana analisis kebijakan pembinaan karir Polri ditengah proses disiplin dan interogasi internal?</p>
<b>Subjek Penelitian</b>	SDM Polri yang Bermasalah	Proses Disiplin dan Personel Polri dalam Pembinaan Karir
<b>Objek Penelitian</b>	Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pembinaan Personel Polri yang Bermasalah	Kebijakan Pembinaan Karir Polri di Tengah Proses Disiplin dan Introgasi Internal
<b>Fokus Penelitian</b>	Penanganan dan pembinaan SDM Polri yang terlibat masalah disiplin, etik, dan pidana untuk meningkatkan kinerja	Integrasi kebijakan pembinaan karir Polri dengan proses disiplin dan mekanisme introgasi internal

<b>Perbedaan</b>	Fokus pada penanganan SDM yang bermasalah dengan desain pembinaan berbasis rehabilitasi	Fokus pada kebijakan pembinaan karir dalam konteks disiplin dan introgasi internal, yang belum banyak dibahas sebelumnya
------------------	---	--

Penulisan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak lain berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan mulai dari variabel judul, subjek dan objek penelitian yang penulis gunakan berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka guna dari ketiga penelitian tersebut adalah sebagai pembanding dan sebagai referensi, sementara secara signifikan perbedaan yang ada pada penelitian yang penulis teliti mengangkat pokok permasalahan tentang Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal. Berdasarkan referensi penelitian di atas yang mana berbeda dengan apa yang penulis teliti, maka dengan demikian dapatlah dikatakan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin dan Interogasi Internal bahwa sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal belum pernah dilakukan sebelumnya dan murni merupakan hasil dari pemikiran penulis berdasarkan kenyataan yang

terjadi di lapangan. Penulis akan menggunakan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **1) Konsep Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>2</sup>

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

#### **2) Konsep Polri**

---

<sup>2</sup> Agustin, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta Bandung. Bandung, h.2

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 111.

<sup>4</sup> Ibid h. 117

<sup>5</sup> H. Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, h.53.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>6</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>7</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, h. 763.

<sup>7</sup> Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 13.

<sup>8</sup> Sadjijono, 2013, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, h. 3.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>10</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 111.

<sup>10</sup> Ibid h. 117

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>11</sup>

Pada dasarnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diatas diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terdiri dari sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ibid h. 5

<sup>12</sup> Budi Rizki Husin, 2009, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta. h. 15.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keteriban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi wewenang dari kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum kepolisian tersebut telah tercantum pada rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencarai keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

UNMAS DENPASAR

Sedangkan dalam wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama : kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan kedua : wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini sebagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam organisasi kepolisian. Adapun wewenang khusus kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>13</sup> Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kermanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, h. 40

<sup>14</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, h. 255

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>15</sup>

### 3) Konsep Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin diri merujuk pada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk memenuhi tugas

---

<sup>15</sup> Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, h. 32.

tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Latin “*disibel*” yang berarti Pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi “*disipline*” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Disiplin memerlukan integritas emosi dalam mewujudkan keadaan.<sup>16</sup>

Disiplin muncul sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku individu sehingga taat azas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Pada hakekatnya, disiplin adalah hal yang dapat dilatih. pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab.

Disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wikipedia, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024

<sup>17</sup> Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2013. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, h. 45

Menurut Flippo dalam Atmodiwirjo, mengemukakan bahwa disiplin ialah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Definisi diatas memfokuskan pengertian disiplin sebagai usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan sesuatu sebagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran.<sup>18</sup> Menurut Atmosudirjo mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat hubungannya rasionalisme, sadar, tidak emosional. Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional.<sup>19</sup>

Disiplin atau tertib ialah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu, menurut pandangan ini disiplin sebagai suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Disiplin sebagai sikap yang taat terhadap sesuatu aturan yang menjadi kesepakatan atau telah menjadi ketentuan.<sup>20</sup>

Kedisiplinan dapat diartikan bila mana pegawai selalu datang dan pulang pada tepat waktu yang ditentukan oleh kepala menajer, pimpinan dari masing-masing instansi.<sup>21</sup> Disiplin ialah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara

---

<sup>18</sup> Atmodiwirjo, Subagio, 2015, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya. h. 10.

<sup>19</sup> Ibid h. 73

<sup>20</sup> Depdiknas .2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta ;Balai Pustaka. h. 205

<sup>21</sup> Abdurrahmat, Fathoni. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta. h. 25

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>22</sup> Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran tertentu dan sekaligus membatasi cakrawalanya.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Teoritis

Konsep hukum, teori hukum dan asas hukum dipakai sebagai sarana untuk mengkaji dan menelaah permasalahan pada rumusan masalah tersebut di atas. Konsep hukum merupakan unsur-unsur abstraksi dari suatu fakta hukum yang berdasarkan pada hal-hal spesifik yang terdapat pada fakta hukum tersebut. Teori hukum menurut Bruggink merupakan keseluruhan pernyataan tentang hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yakni keseluruhan pernyataan tentang sistem konseptual dari aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang saling berkaitan di mana salah satu bagian penting dari sistem tersebut terdapat pada hukum positif.<sup>24</sup> Asas hukum adalah landasan peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak yang biasanya tidak dituangkan secara konkrit dalam pasal-pasal peraturan perundangan. Asas hukum diterapkan secara tidak langsung dengan mengkaji sifat-

---

<sup>22</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi perkasa. h. 105

<sup>23</sup> Durkheim, E. 2015. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Pree Press. h. 5.

<sup>24</sup> JJ.H. Bruggink, Alih Bahasa: B. Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Cetakan 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3

sifat umum dalam suatu peraturan yang konkrit sehingga diperoleh asas hukum yang dipakai untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan konkrit tersebut.<sup>25</sup>

### 1) Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun ada perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.<sup>26</sup> Menurut S.F. Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>27</sup>

Didalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Cetakan 4, Liberty Yogyakarta, h.35.

<sup>26</sup> Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, h. 271

<sup>27</sup> Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h. 50

melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>28</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>30</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-enadministratief recht*”.<sup>31</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

---

<sup>28</sup> Ibid h. 62

<sup>29</sup> Indrohato, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 65.

<sup>30</sup> Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, h.4.

<sup>31</sup> Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 65

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>32</sup>

- 1) Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata usaha negara tertentu.

---

<sup>32</sup> Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.104.

- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.<sup>33</sup> Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: *atribusi* dan *delegasi*.<sup>34</sup> Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).<sup>35</sup>
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang

---

<sup>33</sup> Ibid. h. 105

<sup>34</sup> Ibid. h. 106

<sup>35</sup> Ibid. h. 108

memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>36</sup>

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pada penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut Indroharto, dimana Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi, delegasi, dan mandat.

## 2) Teori Kepastian Hukum

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 90.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dimana kepastian sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, dan hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya dimana kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>37</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>38</sup> Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

---

<sup>37</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>39</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, h. 385

<sup>40</sup> Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 388.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>41</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>42</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang

---

<sup>41</sup> Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, h. 24-25

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa kepastian hukum dibedakan dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>43</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian

---

<sup>43</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>44</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>45</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 21.

<sup>45</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, h. 95.

kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>46</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, h. 39

<sup>47</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, h. 42

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>48</sup>

Teori kepastian hukum disini digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah yaitu terkait kepastian hukum dalam Pengaturan Hukum Terhadap Karir Personel Polri Dalam Proses Disiplin dan Analisis Hukum Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal.

### 3) Teori Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar

---

<sup>48</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 25

keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>49</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>50</sup>

Teori keadilan adalah konsep dalam filsafat dan ilmu sosial yang mengeksplorasi apa yang membuat suatu tindakan atau sistem menjadi adil. Beberapa teori keadilan yang terkenal antara lain:

1. Teori Keadilan Sosial: Fokus pada distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak-hak dalam masyarakat. Contohnya adalah teori keadilan distributif yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil.
2. Teori Keadilan Prosedural: Menekankan pada prosedur yang digunakan untuk mencapai keputusan yang adil, bukan pada hasil akhir dari keputusan tersebut. Prosedur yang adil dianggap akan menghasilkan hasil yang adil.

---

<sup>49</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press), h. 103.

<sup>50</sup> Ibid h. 104

3. Teori Keadilan Retributif: Fokus pada keadilan dalam konteks hukuman dan penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan kejahatannya.
4. Teori Keadilan Restoratif: Berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kejahatan, bukan sekadar penghukuman.
5. Teori Keadilan Rawlsian: Dikembangkan oleh John Rawls, teori ini menekankan dua prinsip keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Setiap teori menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana mencapai masyarakat yang adil dan bagaimana menangani ketidakadilan. Pada penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut John Rawls, dimana John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan melalui perspektif norma-norma yang telah ada atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu yang dalam hal ini meneliti, menganalisis, mengkaji serta meninjau aturan dan norma norma hukum yang ada dikaitkan dengan Pengaturan Hukum Terhadap Karir Personel Polri Dalam Proses Disiplin.

## 2. Jenis Pendekatan

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah metodologi penelitian yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melibatkan mengamati dan menganalisis informasi yang sudah ada mengenai topik tertentu, tanpa melakukan eksperimen praktis. Pendekatan konseptual dapat digunakan untuk meneliti konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum.

- 3) Pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) adalah metode penelitian yang membandingkan hukum dengan daerah lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan tren yang mungkin ada antara daerah-daerah tersebut.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber hukum yang

Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber hukum yang autoritatif artinya yang memiliki otoritas, antara lain berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, mencakup antara lain buku-buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan tersier mencakup bahan-bahan non hukum yang terkait dengan topik penelitian yang memperkaya wawasan peneliti juga termasuk dalam sumber data tersier, misalnya buku-

buku sejarah dan kebudayaan.<sup>51</sup> Bahan hukum tersier yang dipakai juga mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum yakni bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>52</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap peraturan, buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dikaji kemudian dibuat ringkasan secara sistematis.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan kemudian dianalisis, selanjutnya digunakanlah teknik pengolahan bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti memaparkan bahan hukum dengan berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 5, Kencana, Jakarta, h. 181.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 157-158.

memudahkan pemahaman dan interpretasi. Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan

#### **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**

**BAB III : PENGATURAN YURIDIS TERHADAP KARIR  
PERSONEL POLRI DALAM PROSES DISIPLIN**

**BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN  
KARIR POLRI DITENGAH PROSES DISIPLIN  
DAN INTROGASI INTERNAL**

**BAB V : PENUTUP**

